

Ancaman Terhadap Pertahanan Keamanan Nasional Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Internasional

Oleh : Aji Wibowo,SH.MH¹

ABSTRAK

Dalam Hukum Humaniter dikenal adanya tiga ancaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Pertama ancaman yang berasal dari negara luar, kedua ancaman dari dalam berupa pemberontakan dan ketiga adalah War of National Liberation, yang mendasarkan kepada Right to Self-Determination. Dalam naskah ini penulis mengupas secara mendalam tentang keberadaan War of National Liberation dan Right to Self-Determination. Hal ini perlu diketahui secara integral, agar tidak terjadi kegamangan dalam memahami ancaman disintegrasi bangsa yang dipicu dari Right to Self-Determination.

Dalam Kajian Hukum Humaniter yang merupakan nama lain dari hukum perang dimana dibedakan dalam 2 hal yaitu International Armed Conflict atau Konflik Bersenjata Internasional dan Non International Armed Conflict atau Konflik Bersenjata yang bersifat non internasional maka ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara dapat dilihat dari beberapa sisi.

Pertama adalah ancaman dari luar yang merupakan ancaman yang datang dari negara lain dimana akibat adanya ancaman dari negara lain tersebut akan terjadi konflik bersenjata antar negara yang dapat diklasifikasikan sebagai International Armed Conflict atau Konflik bersenjata yang bersifat internasional.

Kedua adalah ancaman dari dalam negara yang dalam kajian hukum humaniter adalah Pemberontakan, yaitu adanya wilayah-wilayah yang ingin memisahkan diri dari suatu negara, yang mengakibatkan adanya konflik bersenjata yang disebut dengan Non International Armed Conflict atau Konflik Bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Ketiga adalah adanya upaya dari suatu people untuk menentukan nasib sendiri atau dikenal dengan istilah Right to Self Determination dengan menggunakan perjuangan bersenjata yang ditujukan kepada suatu negara yang dalam pengertian hukum humaniter konflik yang demikian dikenal dengan

¹ Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Kandidat Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

dalam pengertian hukum humaniter konflik yang demikian dikenal dengan sebutan War of National Liberation atau Perang Perjuangan Kemerdekaan yang dalam Hukum Humaniter konflik yang demikian termasuk katagori International armed Conflict merupakan suatu hal yang berbeda dengan Pemberontakan.

Khusus untuk poin ketiga ancaman terhadap pertahanan keamanan suatu negara tentunya dirasakan sebagai suatu ancaman oleh negara dimana war of national liberation itu ditujukan oleh people, karenanya dalam hal ini antara para pihak yang terlibat dalam konflik yaitu antara Negara melawan People yang berjuang untuk merebut kemerdekaannya terdapat perbedaan dalam filosofi terjadinya perang tersebut.

Pihak negara tentunya berpikir bahwa people itu berperang melawan kedaulatan wilayah suatu negara sehingga berpendapat bahwa apa yang dilakukan people tersebut merupakan suatu ancaman terhadap kedaulatan negaranya, sedangkan people berpikir bahwa apa yang dilakukan adalah untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri sebagaimana yang diatur dalam Piagam PBB.

Kembali kepada permasalahan Indonesia berkaitan dengan Persoalan Pertahanan Keamanan yang mungkin terjadi di dalam wilayah Republik Indonesia berkaitan dengan Tiga poin yang penulis sampaikan diatas.

I. Ancaman Berupa International Armed Conflict terhadap Wilayah Republik Indonesia.

Berwacana dalam keadaan apa Konflik Internasional dapat terjadi di Indonesia, maka pikiran kita beranjak kepada beberapa peristiwa yang terjadi di tanah air yang berkaitan dengan wilayah perbatasan.

Katakanlah Peristiwa Ambalat, dimana ketika itu Malaysia mengklaim suatu wilayah yang diklaim sebagai wilayah malaysia tanpa dasar yang jelas, dan Indonesia menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang sah dari negara Republik Indonesia.

Seandainya masalah ini semakin mengerucut dan tidak ditemukan penyelesaian secara diplomatik dari masalah tersebut, dan apabila kedua negara sampai pada satu titik dimana penggunaan senjata terjadi maka kita akan berada pada suatu fase dimana International Armed Conflict atau Konflik Bersenjata Internasional Terjadi dimana syarat untuk terjadinya konflik bersenjata internasional yang termasuk dalam konflik bersenjata antar negara adalah :

1. Perang Yang diumumkan
2. Pertikaian Bersenjata Sekalipun Keadaan Perang Tidak diakui
3. Pendudukan sebagian atau seluruhnya sekalipun tidak menemui perlawanan.²

Yang kesemua syarat yang disebutkan diatas terjadi antara negara. Dalam keadaan yang demikian Hukum Humaniter berlaku.

² Pasal 2 Konvensi Genewa 1949

II. Ancaman Berupa Pemberontakan

Perang antara negara dengan Pemberontak dalam Hukum Humaniter lazim disebut dengan Non International Armed Conflict.³

Pertanyaannya adalah apakah Indonesia mungkin terancam dengan konflik yang semacam ini dimana terjadi konflik antara Negara dalam hal ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Angkatan Bersenjata Pemberontak.

Dalam situasi negara dimana berbagai ketidakpuasan terhadap negara terjadi konflik yang demikian sangat mungkin terjadi. Wilayah Wilayah yang tidak Puas kepada pemerintah pusat dapat menyatakan memisahkan diri dan menyatakan melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia. Sebagai contoh apa yang pernah terjadi di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka dan Apa yang terjadi di Papua dengan Organisasi Papua Merdeka, dan yang sering kita dengar khususnya pada awal-awal gerakan reformasi pada tahun 1998, dimana santer terdengar beberapa wilayah ditengah euforia reformasi menyuarakan keinginan merdeka, seolah2 bahwa keinginan tersebut benar dan dapat dibenarkan oleh hukum.

Sebelum melanjutkan tulisan ini pada tatanan yang lebih normatif, penulis menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka dan apa yang terjadi di Papua dengan Organisasi Papua Merdeka serta suara-suara wilayah yang menyatakan diri ingin melepaskan diri dari Indonesia secara hukum disebut dengan pemberontakan, karena wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah yang secara sah merupakan wilayah Republik Indonesia dan wilayah-wilayah yang disebutkan diatas adalah Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia.

Untuk suatu wilayah yang sudah merupakan bagian dari suatu negara maka yang terjadi adalah Pemberontakan dan negara dengan Pemberontak mempunyai kedudukan yang tidak sama dalam hukum internasional dalam kaitannya dengan kedaulatan, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dalam hal perlindungan terhadap korban konflik yang diatur dalam hukum humaniter internasional.

Dua hal yang penulis sebutkan terdahulu merupakan dua hal yang sangat penting dalam memandang konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Pertama persoalan Kedaulatan adalah bahwa negara yang memiliki kedaulatan dan pemberontak tidak memiliki kedaulatan. Pemerintah yang sah mempunyai kewenangan secara hukum untuk mempertahankan kedaulatan teritorialnya.

Pemberontak secara hukum tidak mendapatkan justifikasi secara hukum terhadap tindakan yang dilakukannya, dalam arti bagaimanapun pemberontakan adalah salah dan apabila itu terjadi itu adalah suatu peristiwa hukum yang merupakan suatu peristiwa yang akibatnya diatur oleh Hukum, dalam hal ini pemberontakan sendiri adalah pelanggaran hukum khususnya dalam hukum nasional, dan tidak ada satu ketentuan internasionalpun yang membenarkan

³ Pasal 3 Common Articles, Juga Lihat Protocol II 1977

pemberontakan, dan tidak ada satu ketentuan internasionalpun yang mendukung gerakan separatisme.

Sebelum penulis nanti menjelaskan mengenai Perang perjuangan kemerdekaan atau War of national Liberation, penulis melihat ada kecenderungan dari pihak-pihak yang menyatakan diri memisahkan diri dari suatu negara mengira bahwa apa yang dilakukan sesungguhnya adalah pemberontakan tetapi menyatakan bahwa apa yang dilakukan adalah Perang perjuangan Kemerdekaan atau War of national Liberation.

Satu hal yang harus dicatat dalam hukum internasional, Pemberontakan dan War of national Liberation mempunyai status hukum yang berbeda, dimana Pemberontakan termasuk dalam Non International Armed Conflict dan War of National Liberation termasuk dalam International Armed Conflict.

Perbedaan pandangan tersebut idealnya tidak perlu terjadi apabila pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan War of national Liberation dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik khususnya apabila klaim perang perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh pihak yang secara hukum termasuk dalam katagori pemberontak, lain persoalannya apabila klaim tersebut adalah klaim politik sehingga sangat berbeda dengan pengaturan normatif untuk War of national Liberation.

Satu hal yang sama adalah bahwa Korban konflik bersenjata baik dalam Non International Armed Conflict ataupun War of National Liberation harus diperlakukan dengan baik.

III. War of national Liberation

Untuk Katagori ketiga sebelum penulis menguraikan landasan hukumnya penulis menyatakan bahwa kondisi War of national Liberation secara Normatif tidak mungkin terjadi di Indonesia, karena semua wilayah Indonesia sudah menjadi bagian yang sah dari Negara Republik Indonesia.

Dengan Demikian apabila ada klaim suatu kelompok menyatakan melakukan perang perjuangan kemerdekaan secara hukum tidak dapat diterima.⁴

War of National Liberation adalah Perang perjuangan kemerdekaan yang disimpulkan dari Ketentuan Pasal 1 ayat 4 Protokol I 1977 yang berbunyi :

The Situation referred to in the preceding paragraph include armed conflict in which people are fightings against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self determination, as enshrined in the Charter of the United Nation and the

⁴ Yang dimaksudkan adalah wilayah Indonesia saat ini, dan tidak membicarakan persoalan ketika Timor Timur masih wilayah Indonesia, karena dengan berbagai aspek hukum yang terdapat dalam persoalan Timor-Timur khususnya masih menjadi persoalan Timor-Timur di Masyarakat Internasional dan Perserikatan Bangsa Bangsa dapat saja apa yang terjadi di Timor-Timur pada saat itu adalah War of National Liberation

Declaration on Principles of International Law concerning with the Charter of the United Nations.⁵

Yang dimaksud dalam situasi-situasi di dalam ayat diatas termasuk pula sengketa-sengketa bersenjata yang didalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka, sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Asas-Asas Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Persahabatan dan Kerjasama di antara Negara-Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶

Penulis menggunakan bahas penulis sendiri dengan berdasarkan literatur yang penulis baca bahwa Situasi yang termasuk dalam hal yang diatur dalam Protokol I yang termasuk dalam konflik bersenjata internasional selain apa yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Protokol I yang menyebutkan bahwa Protokol I berlaku dalam kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 common articles yang berarti protokol I berlaku dalam hal :

1. Perang yang diumumkan
2. Pertikaian Bersenjata sekalipun Keadaan Perang Tidak diakui
3. Pendudukan sebagian atau seluruhnya sekalipun tidak menemui perlawanan dan
4. Dalam hal pertikaian bersenjata antara People melawan Colonial domination atau alien Occupation atau racist regimes dalam upayanya untuk melakukan Rights to Self Determinationa sebagaimana diatur dalam Piagam perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Asas-Asas Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Persahabatan dan Kerjasama di antara Negara-Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konflik yang demikianlah yang dapat disebut dengan Konflik Bersenjata yang bersifat International dalam Protokol I dimana terdapat CAR Conflict yaitu Conflict antara People melawan Colonial Domination, Alien Occupation dan Racist Regimes, Konflik yang demikian lazim disebut War of national Liberation.

⁵ Pasal 1 ayat 4 Protocol I 1977

⁶ Terjemahan Pasal 1 ayat 4 Protokol I dari Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggunakan istilah rakyat untuk people, penulis dalam hal ini lebih cenderung mengartikan people sebagai bangsa dan Racist regimes. diterjemahkan oleh Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik sebagai pemerintahan yang rasialis, Penulis cenderung menggunakan Rezim yang rasialis. Dan fighting against yang diartikan perang melawan, penulis cenderung mengartikan berjuang melawan.

Dalam tulisan ini penulis ingin menyampaikan bahwa hal yang perlu mendapat perhatian adalah istilah *People* dan istilah *Rights to Self Determination* dimana secara garis besar disampaikan bahwa tidak semua *People* mempunyai *Right to Self Determination*, dalam bahasa yang sederhana bahwa tidak semua *people* mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, Hanya *people* yang berada di bawah *colonial Domination*, atau *people* yang dibawah *Alien Occupation* dan *People* yang berada di bawah *Racist Regimes* yang berhak untuk melakukan *Rights to Self Determination*, dengan bahasa yang lebih sederhana adalah bahwa hanya *People* yang berada dibawah kolonialisme atau penjajahan yang dapat melakukan *right to self determination* atau hak menentukan nasib sendiri dan bukan *people* yang sudah menjadi bagian dari suatu negara.

Untuk *People* yang sudah menjadi bagian dari suatu negara tetapi ingin memisahkan diri bukanlah termasuk ke dalam *Rights to self determination*, tetapi termasuk dalam katagori Pemisahan diri atau pemberontakan atau *Secession* yang bukan konflik bersenjata yang bersifat internasional dan bukan hak menentukan nasib sendiri sekalipun tujuan dan motivasinya sama yaitu merdeka dari suatu negara.

Sebagai suatu catatan bahwa *Right to Self determination* yang berarti Hak untuk menentukan nasib sendiri, terkadang diartikan begitu luas sehingga telah menyimpang dari pengertian normatif yang diatur dalam hukum internasional yang berkaitan dengan *Right to Self Determination*.

Sebagai bahan pemikiran sebagaimana penulis kemukakan dimuka bahwa banyak *people-people* yang ada didunia menyatakan bahwa apa yang diperjuangkan adalah *Right to Self Determination* tanpa berpikir bahwa tidak semua *people* mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional.

Sebagaimana yang penulis sampaikan diatas bahwa harus dibedakan antara pemisahan diri yang berakibat hukum pemberontakan dan Perang Perjuangan kemerdekaan yang berakibat hukum Hak Menentukan Nasib Sendiri.

Selain hal yang berbeda dari kedua istilah tersebut, terdapat hal yang sama dari kedua istilah tersebut walupun kesamaan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Kesamaan yang dimaksud disini adalah bahwa *Right to Self Determination* maupun Pemberontakan atau *Secession* mempunyai tujuan yang sama yaitu merdeka dari suatu negara atau membentuk negara sendiri.

Konsekuensi Hukum yang berbeda adalah bahwa apabila yang dilakukan adalah *Right to self determination*, maka apa yang dilakukan merupakan konflik yang bersifat internasional dan dibenarkan menurut hukum internasional, dan tidak semua *people* atau bangsa dapat melakukan *right to Self Determination* yang ditetapkan dalam hukum internasional.

Secession sendiri dalam terminologi hukum internasional menggambarkan suatu keadaan dimana wilayah yang sudah menjadi bagian yang sah dari suatu negara ingin melepaskan diri atau merdeka dari suatu negara, keadaan yang demikian mempunyai dua konsekuensi hukum dikabulkan oleh Negara dimana wilayah tersebut berada atau tidak dikabulkan, tetapi kewenangan berada di pemerintah pusat negara tersebut. Apabila dikabulkan maka keinginan untuk merdeka atau melepaskan diri dari negara dimana wilayah itu berada tercapai,

tetapi apabila tidak dikabulkan dan wilayah itu tetap memaksakan untuk memisahkan diri maka yang terjadi adalah pemberontakan.⁷

Dalam hal pemberontakan negara dimana pemberontakan itu terjadi secara hukum internasional berhal mengambil semua tindakan yang dipandang perlu untuk menegakan kedaulatan hukum dan integritas teritorialnya.

Beberapa ketentuan berikut dapat dipergunakan sebagai landasan hukum dalam memahami right to self determination :

Right to self determination dalam determination dapat ditemukan dalam pasal 2 piagam PBB "To Develop Friendly relation nation on respect for the Principle of Equal Rights and self determination of peoples, and to take other Appropriate measure to Strengthen Universal peace".⁸

Pasal 55 Piagam PBB

With a View to Creation of condition of Stability and well being which are necessary for peaceful and friendly relation among nation based on respect for the principle of equal right and self determination of people, the United nation shall Promote

1. Higher Standards of Living Full Employment and condition of Economic and Social Progress and Development.
2. Solution of International Economic Social, Health, and related problems; and international cultural and educational co-operation; and
3. Universal Respect for, and observance of Human right and Fundamental Freedoms fo all without distinction as to race,sex,Language or religion

Pasal 73

Members of the United Nation which have or assume responsibilities or the Administration of Territories whose people have yet attained a full measure of self government recognize the principle that the interest of the inhabitant of these territories are paramount, and accept as a sacred the obligation to promote to the utmost, within the Systems of international peace and security established by the present charter, the well being of the Inhabitans of these territories, and to this end :

1. To ensure,with due respect for the culture of the people concerned, Their Political, Economic, Social, and Educational advancement,their just treatment, and their protection against abuses;
2. To develop self-government, to take due account of the political aspirations ofv the peoples, and to assist them in the progressive

⁷ Musgrave Thomas D, Self Determination and National Minorities, Oxford University Press,2000

⁸ Pasal 2 Piagam Perserikatan bangsa-Bangsa

- development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement;
3. To Further international Peace and Security
 4. To Promote constructive measures of development, to encourage research, and to co operate with one another and, when and where appropriate, with specialized international bodies with a View to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this articles;and;
 5. To transmit regularly to the Secretary-General for Information purposes, subject to such limitation as security and constitutional may required, stastical and other information of technical nature relating to economic,social and educational condition in the territories to which Chapter XII and XIII apply.⁹

International Covenant on Civil and Political rights, 1966 and International Covenant on Economic,Social, and Cultural Rights, 1966.

Article 1

All People Have the Right of Self Determination, by Virtue of that Right Freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.¹⁰

General Assembly resolution 1514 (XV) 14 December 1960 Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and people Declare that

2. All People have the right to self determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic , social and cultural development.

6. Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is a compatible with the purpose and principle of the charter of the united nation.

General Assembly Resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970 Declaration on Friendly relation and cooperation Among states in Accordance with the Charter of the United Nation.

⁹ Pasal 73 Piagam PBB

¹⁰ Pasal 1 International Covenant and Civil and political Rights, dan Pasal 1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Principle of Equal Right and Self Determination

... All people have the Right Freely to determine without external interferences, their political status and to pursue their economic, Social and Cultural development...

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states conducting themselves in compliance with the principle of equal right and self determination of people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour.

General Assembly Resolution 1541 (XXV) of 15 December 1960 Principle Concerning A non Self Governing territories can be said to have reached a full measures of sent government by :

1. Emergence as a sovereign independent state;
2. Free Association with an independent State
3. Integration with an independent state

Principle VII

1. Free Association with an independet state should be the result of a free and voluntary choice by the people of the territory concerned expressed through informed and democratic processes, and should be such as respect the individuality and the cultural characteristic of the territory and its people. They would retain the freedom to modify their status through the expression of their will by democratic means and through constitutional processes. The Associated territory should have similar freedom in determining its internal constitution.

2. The Associated territory should the right to determine its internal constitution without outside interferences with due constitutional processes and the freely expressed wishes of the people. This does not preclude consultation as appropriate or necessary under the terms of the Association agreed upon.

Principle VIII

Integration with an independent state should be on basis of complete equality between the peoples of the erstwhile Non-Self Government Territory and Those of the independent Country with which is integrated. The people of Both territories should have equal status and rights of citizenship and equal guarantees of fundamental rights and freedom without any distinction or discrimination; both should have equal rights and opportunities for representation and effective participation at all levels in the executive legislative and judicial organs of government.

1. The integrating territory should have attained an advance stages of self government with free political institution, so that its people would have the capacity to make a responsible choice through inform and democratic process
2. The integration should be the result of freely expressed wished of the territory's people acting with full knowledge of the change of their status, their wishes having been expressed through informed and democratic processes impartially conducted and based on universal adult suffrage. The United nations, when it deems it necessary, supervise this process

Berbagai dasar hukum diatas mengenai self determination semakin memberikan dasar yang jelas bahwa upaya pemisahan diri suatu wilayah yang merupakan wilayah dari suatu negara tidak dapat dibenarkan, dikarenakan bahwa hukum internasional yang diawali dengan ketentuan dalam UN Charter dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat internasional dimana pada waktu itu terdapat kebutuhan bangsa-bangsa didunia, terutama negara-negara jajahan untuk memperoleh kemerdekaan dari kolonialisme, kebutuhan akan kemerdekaan dari kolonialisme itulah yang kemudian dengan jelas tergambar dalam Declaration on the Granting of the Independent to Colonial Countries and people yang terdapat dalam resolusi Majelis Umum 1514/1960 yang dengan jelas menyebutkan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri, dan berhak secara bebas menentukan status politik dan bebas untuk menentukan ekonominya, dan mengembangkan sosial budayanya.

Dan hal yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa Hak untuk menentukan nasib sendiri hanya dapat dilakukan oleh wilayah yang berada di bawah penjajahan, dan sekali lagi tidak dapat dilakukan oleh wilayah yang sudah menjadi kedaulatan suatu negara.

Apabila wilayah yang sudah menjadi bagian dari suatu negara ingin memisahkan diri dari negara yang berdaulat tersebut maka apa yang dilakukan adalah pemisahan diri yang sangat tergantung dari negara apakah akan memberikan atau tidak, bila diberikan maka wilayah tersebut merdeka dan bila tidak maka wilayah tersebut tidak mempunyai hak untuk memisahkan diri yang apabila memaksakan maka yang terjadi adalah pemberontakan, dimana negara terjadi pemberontakan berwenang mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menegakan kedaulatan teritorialnya dengan semua kemampuan yang ada dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Apa yang penulis sampaikan diatas untuk memberikan gambaran bahwa dalam melihat ancaman yang terjadi di dalam wilayah Republik Indonesia saat ini tidak ada satu wilayahpun secara hukum internasional yang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dalam arti merdeka dari wilayah Republik Indonesia, dengan menggunakan Right to Self Determination, akan tetapi apabila ada wilayah yang ingin memisahkan diri maka apa yang terjadi adalah Pemisahan diri atau Secession dimana kewenangan untuk mengabdulkan ada pada negara, apabila dikabdulkan maka wilayah tersebut merdeka, apabila tidak dikabdulkan dan wilayah tersebut memisahkan diri maka yang terjadi adalah pemberontakan.

Sebagai penutup bahwa hukum internasional tidak mendukung gerakan separatisme, apa yang terdapat dalam Protocol I article 3 – Non Intervention :

1. Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the Sovereignty of a state or the responsibility of the government, by all legitimate means, to maintain or reestablish law and order in the state or to defend the national unity and territorial integrity of the state
2. Nothing in this protocol shall be invoke as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the High Contracting Party in The Territory of which that conflict occurs.

Dengan jelas pasal 3 mengakui hak negara untuk mempertahankan kesatuan nasional dan kesatuan teritorialnya , dan diakui negara berhak untuk mengambil segala tindakan guna menegakan kedaulatan hukumnya yang diartikan dapat melakukan penegakan hukum dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi dalam penegakan hukum tersebut harus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan.

Berkaitan dengan ancaman Pemisahan diri dari wilayah Republik Indonesia beberapa prinsip dari hukum internasional sebagai berikut harus dipatuhi:

1. Hukum Internasional tidak memberikan ruang kepada gerakan separatisme
2. Kemerdekaan yang didapatkan dari pemisahan diri hanya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
 - a. Pemisahan diri itu diizinkan oleh pemerintah pusat atau negara.
 - b. Pemisahan diri tidak diizinkan yang mengakibatkan pemberontakan, dan pemberontak dapat mengalahkan pemerintah dalam pemberontakan yang membuat cita-cita pemberontak untuk melepaskan diri dari negara yang bersangkutan atau merdeka tercapai.

Daftar Pustaka

Andri Hardi, Hak Penentuan Nasib Sendiri (Right to Self Determination): Suatu Kerangka Analisis (Disajikan pada Penataran Reguler bagi para Dosen mengenai Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Cipayung 26-30 Oktober 1998, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Univesitas Trisakti.

Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Internasional, International Committee of the Red Cross, Jakarta, 1999.*

Barbara Flick, Hak Bangsa-Bangsa Penduduk Asli dan Penentuan Nasib Sendiri secara internal, makalah dalam buku Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara peran Institusi Nasional dan Masyarakat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999.

Hassan Wirajudha, " Indegeanous People Internal Self Determination" Pribumi dan otonomi dalam mengatur urusan sendiri" Makalah dalam Buku Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999.

Haryomataram,GPH. *Hukum Humaniter, Rajwali, Jakarta, 1994.*

-----, *Bunga Rampai Hukum Humaniter, Bumi Nusantara jaya, Jakarta, 1988.*

-----, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Solo, 1994.*

Marco Sassoli, Antoine A Bouver, *Haw Does Law Protect in War, International Committee of the Red Cross, Geneva 1999.*

Mortime,Edwar," *People Nation & State the Meaning of Ethnicity & Nacionalism (I.B Tauris Publisher. London.New York, 1999 .*

Musgrave Thomas D, *Self Determination and national Minorities'Oxford University Press,2000.*

Schindler Toman, *The Law of armed Conflict, , Sijthoff & Noordhoff Alphen aan den Rijn, The Nederland Rockville, Maryland, USA, Henry Dunant Institute- Geneva ,1981.*

Yvess Sandoz – Swinarski, Bruno Zimmerman, *Commentary on the Protocol of 8 June 1977.*

Terjemahan Konvensi-Konvensi Genewa 1949, Disusun oleh Direktorat jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1999.

The Geneva Conventions of August 12 1949

Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949.

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II), Disusun oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007

United Nations Charter